



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/108/K/411.013/2023
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN IMAM DAN MUADZIN SHOLAT MAKTUBAH
DI MASJID AGUNG "BAITUS SALAM" KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sholat Maktubah di Masjid Agung "Baitus Salam" Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Penetapan Imam dan Muadzin Sholat Maktubah Di Masjid Agung "Baitus Salam" Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
12. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/156/K/411.013/2016 tentang Penetapan Status Masjid "Baitus Salam" sebagai Masjid Agung Kabupaten Nganjuk;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/40/K/411.013/2023 tentang Penetapan Pengurus Takmir Masjid Agung "Baitus Salam" Kabupaten Nganjuk Periode 2023-2025;

Memperhatikan : Surat Ketua Ta'mir Masjid Agung "Baitus Salam" Kabupaten Nganjuk Nomor 14/TMA-BAIT/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 Perihal Permohonan Insentif Imam dan Muadzin Th. 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN IMAM DAN MUADZIN SHOLAT MAKTUBAH DI MASJID AGUNG "BAITUS SALAM" KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Imam dan Muadzin Sholat Maktubah Di Masjid Agung "Baitus Salam" Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Imam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memimpin pelaksanaan sholat Maktubah 5 (lima) waktu di Masjid Agung "Baitus Salam" Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Muadzin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengumandangkan Adzan dan Iqomah pada pelaksanaan sholat Maktubah 5 (lima) waktu di Masjid Agung "Baitus Salam" Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 (Kode Rekening 4.01.02.2.02.01).
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Al-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/108/K/411.013/2023

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN IMAM DAN MUADZIN SHOLAT MAKTUBAH DI MASJID AGUNG "BAITUS SALAM" KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR IMAM DAN MUADZIN SHOLAT MAKTUBAH
DI MASJID AGUNG "BAITUS SALAM" KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3
1	Ust. Amirul Mukminin	Imam Sholat Maghrib
2	Ust. Masrukah Nadzir	Imam Sholat Isya'
3	Ust. M. Arif Setiawan	Imam Sholat Subuh
4	Ust. H. Manshur	Imam Sholat Dzuhur
5	Ust. Ibnu Mas'ud	Imam Sholat Ashar
6	Ust. Syihabuddin	Muadzin Sholat Maghrib
7	Ust. Moh.Sholeh Shoba	Muadzin Sholat Isya'
8	Ust. Nurkholis	Muadzin Sholat Subuh
9	Ust. Anang Amrozi	Muadzin Sholat Dzuhur
10	Ust. Warsono	Muadzin Sholat Ashar

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

M.